BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG 'URF DAN AKAD PEMBERIAN

A. 'URF

1. Pengertian 'Urf

Kata *'Urf* secara etimologi berarti " sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah *'Urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[1]

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.[2]

Menurut bahasa, berasal dari kata *'arofa-ya'rufu-ma'rufan* yang berarti "yang baik". Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun

[1]Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.
[2]Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushu lFikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' *Ushul Fiqh* membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan: "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional."[3]

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar *Fiqh Islam* di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kabanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah *'Urf*, bukan adat.[4]

Arti *'Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuata atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'Urf* ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh *'Urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh *'Urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas

[3] Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos, 1996), 98.
[4] Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.[5]

Al-'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'Urf* (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah *al-'Urf*, Ibnu Abidin menerengkan bahwa : "Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang-ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *'Urf* searti walaupun berlainan mafhum.[6]

Menurut bahasa *'Urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *'Urf* juga disebut dengan adat (kebiasaan).[7]

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-

[5] A.Hanafie, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957), 115.
[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 67.
[7] H. Rohman syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manuasia menyebut *al-walad* /secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan "daging" bukan "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan ijma', yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahit saja, tidak termasuk manusia secara umum.[8]

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'Urf* ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan *'Urf* dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'Urf* pula terkadang qiyas itu ditingalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'Urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma'dum (tiada).[9]

Kata *'Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang

[8]Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003,) 129.
[9] Dr. Anhari Masykur,*Ushul Fiqh,(*Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.[10]

2. Landasan Hukum *'Urf*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat *(Qaul Qodim dan Qaul Jadid).*

[10]M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh,* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.[11]

Para ulama sepakat bahwa *'Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'Urf*. Tentu saja *'Urf* Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[12]

---

[11] Drs. Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.
[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam – macam ‘Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi *‘Urf* kepada tiga macam :

1) Dari segi objeknya *‘Urf* dibagi kepada : *al-‘Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a) Al-‘Urf al-Lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) Al-‘Urf al-‘Amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyrakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[13]

2) Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a) Al-'Urf Al-'Am

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti

[13] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ شَفَعَ لِاَ خِيْهِ شَفَا عَةً فَاءَ هْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْاَتَيْ بَا بًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا

Artinya: "Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba."

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

b) Al-'Urf Al-Khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyrakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'Urf* terbagi dua. Yaitu *al'Urf al-Uhahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Al-'Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b) *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.[14]

4. Kehujjahan

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[15]

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan *'Urf*.

a) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt:

ٱلْجَٰهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِٱلْعُرْفِ وَأْمُرْ ٱلْعَفْوَ خُذِ ﴿١٩٩﴾

[14] Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), 43.
[15] Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199)

b) Golongan Syafi'iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *'Urf* sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita perhatikan penggunaan *'Urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam *'Urf* ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemashlahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

Dalam buku Ilmu Ushul Fiqh yang dtulis oleh Prof. Dr. Rahmat Syafi'I MA, disana tertulis bahwa, " *'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' sendiri. Pada umumnya *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta men unjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash".

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'Urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan *'Urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah Swt dalam surat al-A'raf (7): 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[16]

Dalam ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil *'Urf* dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum manakala *'Urf* sememangnya adalah suatu perkara yang dan boleh dijadikan sumber hukum.

a. Ia menjadi kehujahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala golongan yang tidak menerima *'Urf* sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujahan *'Urf* kerana ia bercanggah dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.[17]

[16] Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), 176.
[17] Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَارَآهُالمُسْلِمُوْنَحَسَنًافَهُوَعِنْدَاللهِحَسَنٌوَمَارَآهَالمُسْلِمُوْنَسَيْئًافَهُوَعِنْدَاللهِسَيْءٌ

Artinya:"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah."[18]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'Urf* antara lain sebagai berikut :

العُرْ فِ إِلَى فِيْهِ يَرْ جِعُ اللَّغَةِ فِى وَلَا فِيْهِ لَهُ ضَا بِطَ وَلَا مُطْلَقًا الشَّرْ عُ بِهِ وَرَدَمَا كُلُّ

"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'Urf."[19]

Oleh ulama Hanafiyyah, *'Urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (qiyâs yang tidak ditemukannya 'illah secara jelas) dan juga didahulukan atas Nash yang umum, dalam arti *'Urf* itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan *'Urf* yang hidup di

[18] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), 212-213.
[19] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafiiyyah banyak menggunakan *'Urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan *'Urf* dalam hukum Islam:Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan *'Urf*, kata daging (لَحْمٌ) tidak diartikan dengan kata ikan (سَمَكٌ).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan *'Urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima'afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah *'Urf*.[20]

B. Akad Pemberian

1. Pengertian Akad

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu 'aqada, ya'qidu, 'aqdan yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang

[20] Ahmad Kamaruddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad. Dalam kitab Fiqh Sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Menurut para ulama Fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mendekatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan bik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan, penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan, penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu.[21]

Menurut Kompilasi hukum ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.[22]

[21] Ash. Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). 213.
[22] Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli.

Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli.

Disamping itu akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri aataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Akad dengan makna luas inilah yang Allah ingi8nkan dalam firmannya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu’.

2. Rukun Akad

Ada 3 rukun, Akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan shigoh/pernyataan resmi adanya transaksi.

a) Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi.

b) Objek transaksi adalah semisal barang yang hendak diperjual belikan dalam transaksi jual beli dan barang yang hendak disewakan adalah transaksi sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Shigoh/pernyataan resmi adanya transaksi adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang mengadakan transaksi untuk mengekspresikan keinginannya.[23]

3. Syarat Akad

Adapun syarat menurut pengertian *fuqaha* dan ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu dan bersifat secara eksternal. Maksudnya adalah tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrud (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrud. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.[24]

Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT, untuk itu pemberian hukumnya mubah. Dalam fiqih muamalah pemberian disebut sebagai hibah.

4. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian.

Hibah menurut terminologi syara' adalah "pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa

[23] http://ustadzaris.com//seputar-akad.html.
[24] Mustafa ahmad az-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-'am, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi". Atau kita katakan: pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan ini lebih utama dan singkat.

Hibah pemberian, hadiah, dan sedekah maknanya berdekatan. Semua merupakan pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada ganti.

Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Menurut kopilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 mendefinisikan hibah:

> "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas sukarela tanpa imbalan.[25]

Hibah, yang dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, diliat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya dia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek

[25] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademiko Presindo, 1992), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang punya atau tidak, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial, inilah ospek horisontal hibah.[26]

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu

عقد يفيد التمليك بلا عوض حا ل الالحياة تطوعا

> "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.[27]

Didalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman). Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestai dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan

[26] http://s-hukum.blogspot.com/2015/04/Pengertian-Hibah.html.
[27] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).[28]

Secara bahasa, dalam kamus *al-Munjid,* hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan,* berarti memberi atau pemberian. Dalam kamus *al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *masdhar* dari kata wahaba yang berarti pemberian.

Jumhur Ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan pengertian hibah sebagai: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.

Pengertian hibah dari Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazali, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dlestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14,* terj: Mudzakir, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa,(4):4.[29]

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.

Muhammad Al Syarbini dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan hibah sebagai berikut:

"akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Firman Allah Swt :

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى
ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ
ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (QS. Al Baqarah : 177).

[29] 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz,* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 1999), 715.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan Sesutu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya mubah.[30]

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah di sebutkan, hadiah itu dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa.suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaanh pada diri penerima hadiah kepadaya, selain itu tangan di atas lebihbaik daripada tangan di bawah.[31]

Para imam mazhab sepakat hibah menjadi sah hukumnya jika diakukan dengan tiga berkara yaitu :

a. Ijab adalah pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
b. Qabul[32] adalah pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hadiah.
c. Qabdlah (serah terima barang yang di hibahkan) adalah merupakan penyerahan milik itu sendiri baik penyerahan dalam bentuk sebenarnya maupun secara simbolis.

Oleh karena itu, menurut pendapat hanafi,syafi'I dan hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara itu.Maliki : sah dan lazimnya

[30] H. Abdul Fatah Idris, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, Cet.III, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 197.
[31] Drs. Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 129.
[32] Eman Suparman, hukum waris indonesia, (Bandung: PT Pefika Aditama, 1999), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang tetapi cukup adanya ijab dan qabul saja.

Serah terima barang merupakan syarat pelaksanann dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang, padahal yang menerima hibah terus menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerima terus memintanya (karena belum menerima hibahnya tersebut) hibahnya tidak menjadi batal dan ia berhk menerima kembali kepada ahli warisnya.[33]

Menurut Asat A.A. Fyzee ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Diuraikan dalam kitab Durru'i Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.[34]

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.Memberikan Sesutu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya mubah.[35]

---

[33] H. Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. I, 471.
[34] Eman Suparman, *Hukum WarisIdonesia*, (Bandung: PT. Pefika Aditama, 1999), 231.
[35] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan.

Pendapat Ulama Fiqih tentang Hibaha. Menurut mazhab hanafi adalah benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat si pemberi masih hidup dan benda yang akan diberikan itu adalah syah milik Pemberi.

Menurut mazhab Maliki adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala maka ini dinamakan sedekah.

Menurut madzhab Hambali hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya tapi harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian itu bersifat tidak wajib dan dilakukan pada waktu Pemberi masih hidup dengan tanpa adanya syarat imbalan.

Menurut madzhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian yaitu:

1. Pengertian khusus adalah pemberian bersifat sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul pada waktu Pemberi masih hidup. Pemberian yang tanpa maksud untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

2. Pengertian umum adalah hibah dalam arti luas yang mencakup hadiah dan shodaqoh.

Walaupun rumusan definisi yang dikemukakan oleh keempat madzhab tersebut berlainan redaksinya namun intinya tetaplah sama yaitu hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati, atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.[36]

Hibah adalah seperti hadiah, Hukum hibah adalah mubah (boleh), sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut :

> Artinya : "Dari Khalid bin Adi sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda “siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta maka hendaklah diterima jangan ditolak. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad)

Karena keduanya merupakan perbuatan baik yang di anjurkan untuk dikerjakan. Orang yang menghibahkan sesuatu hendaknya dengan niat ikhlas untuk membantu orang yang kekurangan. Apabila menghibahkan sesuatu dangan memperoleh pengambilan, pada hakikatnya tidak menolong, melainkan memeras. Dengan demikian, bukan pahala yang diterima, tetapi dosa.[37]

---

[36] Ibid., 249.
[37] Narun Haroen,*Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos, 1996), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.[38]

6. Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya.

[38] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.[39]

1. Wajib

Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Hal itu didasarkan pada anak dan istri menjadi tanggung jawab suami. Agar tidak menimbulkan rasa iri, sebaiknya hibah kepada anak diberikan adil.

2. Haram

Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembali hibah ini tidak belaku bagi hibah seorang ayah kepada salah seorang anaknya. Jadi, diperbolehkan seorang ayah menarik kembali hibah yang diberikan, mengingat anak dan harta itu sebenarnya adalah milik ayah.

3. Makruh

Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya makruh. Misalnya, orang muslim menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang tersebut membalasnya dengan pemberian yang lebih besar.[40]

---

[39] Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 149.
[40] M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Rukun dan Syarat Hibah

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, *Pertama*, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. *Kedua,* yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasam dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.[41]

Ada beberapa rukun dan syarat hibah, di antaranya yakni:

a. Pemberi Hibah (Wahib)

Syarat-syarat pemberi hibah (*wahib*) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. Penerima Hibah (Mauhub Lahu)

Syarat-syarat penerima hibah (*mauhub lahu*), diantaranya :

Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

[41] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang yang dihibahkan (Mauhub)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (*Mauhub*), diantaranya : jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Barang yang dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain dalam keadaan digadaikan.

d. Akad (Ijab dan Qabul)

misalnya si penerima menyatakan "saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu", si penerima menjawab, "ya saya terima pemberian saudara".[42]

[42]H. Abdul Fatah Idris, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id